



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 241/VI/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR
235/VI/TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PUSKESMAS
RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam lampiran Keputusan Bupati Nomor 70/I/Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 235/VI/Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Kabupaten Tana Toraja, terdapat kekeliruan penyebutan Nama Puskesmas Bone Malimbong yang perlu diperbaiki;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas, perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 235/VI/TAHUN 2021 tentang Penetapan Nama-nama Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat di Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 235/VI/Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-nama Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 235/VI/Tahun 2021 tentang Penetapan Nama-nama Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 70/1/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 235/VI/Tahun 2021 Tentang Penetapan Nama-Nama Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 12 JULI 2025

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 241/VI/TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI TANA TORAJA NOMOR
235/VI/TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN NAMA - NAMA PUSKESMAS
RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI
KABUPATEN TANA TORAJA

DAFTAR NAMA-NAMA PUSKESMAS NON RAWAT INAP
DI KABUPATEN TANA TORAJA

NO	NAMA PUSKESMAS	TAHUN BERFUNGSI
1.	PUSKESMAS MAKALE	1920
2.	PUSKESMAS MADANDAN	1982
3.	PUSKESMAS MAKALE UTARA	2008
4.	PUSKESMAS TUMBANG DATU	2009
5.	PUSKESMAS KURRA	2010
6.	PUSKESMAS BONE MALIMBONG	2024

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG